

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Anwar, Khairul. (2022). "Kepentingan Umum dalam Wewenang Jaksa Agung Mengesampingkan Perkara Pidana". Surabaya: Jakad Media Publishing.

Arief, Irsan. (2023). "Kualifikasi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana sesuai Perumusan Delik dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Dilengkapi Penjelasan". Jakarta: Mekar Cipta Lestari.

Dahri, Irsyad dan Ahmad. (2022). "Pengantar Restorative Justice". Jakarta: Gupedia.

Sholihin, Firdaus dan Wiwin Y. (2016). "Kamus Hukum Kontemporer" Jakarta: Sinar Grafika.

### B. Jurnal

Dessy Kusuma Dewi. (2021). Upaya Menghentikan Penuntutan Demi Rasa Keadilan Dalam Masyarakat Berdasarkan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020. *Jurnal Diktum*, [S.I], Vol. 9, No. 1, Hal. 10.

Mufrohim, O., & Herawati, R. (2020). Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 373-386.

Muhaimin. (2017). Penerapan Asas Oportunitas Oleh Kejaksaan Agung Bertentangan Dengan Asas Legalitas Dan Rule of Law *Jurnal De Jure*, [S.I], Vol. 17, No. 1, Hal. 131.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang

Penyidikan Tindak Pidana.

### **D. Lain-Lain**

Antoningtyas, Y. P. (2024, Mei 22). Pelaksanaan Restorative Justice Tindak

Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. (Fitri Nia Nur Aini,

Pewawancara).